



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan -, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun, Tempat Lahir Banjar Beluhu, Tanggal lahir 15 Nopember 1974, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nengah Budawati, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara pada LBH BALI WOMAN CRISIS CENTRE (LBH BALI WCC), yang beralamat di Jalan Muding Indah VIII Nomor 1 Kerobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, email madanitirtasari80@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024, sebagai Penggugat  
lawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan -, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 Tahun, Tempat Lahir Banjar Beluhu, Tanggal lahir 30 Desember 1973, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 26 Januari 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan Telah dicatatkan akta perkawinannya dengan Nomor: - tanggal Perkawinan 8 Januari 1992 berdasarkan surat keterangan Nomor: - dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli ;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 ( Dua) orang anak Yang sudah Dewasa dan telah menikah;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa setelah beberapa tahun perkawinan mulai adanya perkecokan/pertengkaran bahkan sampai adanya KDRT dalam Rumah Tangga penyebabnya karena munculnya orang ketiga;
5. Bahwa dari perkecokan/pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya Penggugat kembali ke rumah bajang pada tahun 2013 (10 Tahun);
6. Bahwa selama kembali kerumah bajang Tergugat tidak ada etikat baik untuk memperbaiki hubungan bahkan Tergugat sama sekali tidak memberikan kabar ataupun mengunjungi Penggugat selama tinggal di rumah bajang;
7. Bahwa dengan tidak adanya etikat baik memperbaiki hubungan tersebut akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan perceraian dengan di saksikan oleh prajuru adat tertanggal 20 September 2023;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Demikian alasan-alasan/dalil-dalil dari Gugatan Perceraian Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian ini.

## PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

### 1. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan Telah dicatatkan akta perkawinannya dengan Nomor: - tanggal Perkawinan 08 Januari 1992 berdasarkan surat keterangan Nomor: - dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangli, adalah sah dan putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum atau menurut peraturan perundang-undangan;

### II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Bangli dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat ( Exaequa et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli, tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu menghapus petitum kedua dan keenam, mengubah petitum nomor 3 menjadi petitum nomor 2, mengubah petitum nomor 4 menjadi petitum nomor 3, mengubah petitum nomor 5 menjadi petitum nomor 4;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat tanggal 28 Juni 2018, disebut P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Oktober 2023, disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Desember 2021, disebut P-3;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I;

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Para Pihak kawin secara agama Hindu tahun 1992, di Bangli;
- Bahwa setelah kawin, Para Pihak tinggal di tempat Tergugat;
- Bahwa Para Pihak sudah punya dua anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Para Pihak mulai cekcok sejak tahun 2012 karena ada pihak ketiga dimana Tergugat punya Wanita idaman lain;
- Bahwa percekcoan antara Para Pihak hanya sebatas cekcok mulut saja;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, diantar oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa setelah itu Para Pihak tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Para Pihak sudah cerai secara adat dan dinas tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat hadir saat itu;
- Bahwa menurut Saksi Para Pihak sebaiknya diceraikan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Penggugat dan juga kepala dusun
- Bahwa Para Pihak kawin secara agama Hindu tahun 1992, di Bangli;
- Bahwa setelah kawin, Para Pihak tinggal di tempat Tergugat;
- Bahwa Para Pihak sudah punya dua anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Para Pihak mulai cekcok sejak tahun 2012 karena ada pihak ketiga dimana Tergugat punya Wanita idaman lain;
- Bahwa percekcoan antara Para Pihak hanya sebatas cekcok mulut saja;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, diantar oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa setelah itu Para Pihak tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Para Pihak sudah cerai secara adat dan dinas tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat hadir saat itu;
- Bahwa menurut Saksi Para Pihak sebaiknya diceraikan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan proses pemeriksaan di persidangan, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan

*Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Oktober 2023, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 8 Januari 1992 di Kabupaten Bangli, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, menunjukkan antara Para Pihak sering terlibat pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan karena ada pihak ketiga dimana Tergugat punya Wanita idaman lain, kemudian akibat cekcok tersebut pada akhirnya Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah kembali sejak tahun 2013 dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, diantar oleh Tergugat dan keluarganya, setelah itu Para Pihak tidak ada komunikasi kembali, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2013, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. R umusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 8 Januari 1992 di Kabupaten Bangli, yang telah dicatatkan akta perkawinannya dengan Nomor - sesuai surat keterangan Nomor: - dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri K Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

K Pasek Putra Harthadi, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....W	:	Rp48.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp178.000,00;
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bli